

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis hakim terhadap pembatalan perkawinan karena penipuan dalam memutus perkara Nomor 399/Pdt.G/2021/Pa.Jmb. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analisis isi (*content analysis*) dengan jenis penelitian kualitatif yakni berupa uraian kata-kata, kalimat dan paragraph. Hasil analisis data menunjukkan (a) dasar filosofis hakim dalam putusannya berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak akan mendatangkan kemaslahatan karena perkawinan/pernikahan Pemohon dengan Termohon dilandasi kebohongan atau penipuan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon (b) dasar yuridis hakim menjatuhkan pembatalan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu berdasar pada ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (c) dasar sosiologis hakim dalam putusan ini bahwa dengan melihat sikap dan perlakuan Termohon terhadap Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak akan mendatangkan kemaslahatan, akan tetapi justru akan memberikan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon bilamana perkawinan ini tetap dipertahankan, oleh karena itu pembatalan perkawinan menjadi alternative terbaik bagi Pemohon dalam menyelesaikan kemelut rumah tangganya. Berdasarkan fakta yuridis Pemohon dan Termohon sudah memenuhi syarat materil dan syarat formil untuk melangsungkan perkawinan. Sehingga putusan yang dibuat hakim tidak sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mana isi pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Kata Kunci: *perkawinan, pembatalan perkawinan, penipuan*

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze and review the philosophical, juridical, and sociological basis of the judge in deciding case number 399/Pdt.G/2021/Pa.Jmb. The research method used is normative juridical. The research approaches used in this research are statutory approach, case approach, and conceptual approach. This research is descriptive research-content analysis with a type of qualitative research in the form of descriptions of words, sentences and paragraphs. The results of data analysis show (a) the philosophical basis of the judge in his decision is that the household between the Petitioner and the Respondent will not bring benefit, but will instead provide prolonged mental suffering for the Petitioner if this marriage is maintained, (b) the juridical basis for the judge to annul the marriage between the Petitioner and the Respondent is based on the provisions of Article 27 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 jo Article 72 paragraph (2) of the Compilation of Islamic Law (c) the sociological basis of the judge in this decision, the author does not find what is the sociological basis of the judge in deciding this case, which means that the judge does not consider the legal consequences or impacts that will occur in the community in his decision. Based on the juridical facts, the Petitioner and Respondent have fulfilled the material and formal requirements to enter into marriage. So that the decision made by the judge is not in accordance with Article 22 of Marriage Law Number 1 of 1974, which explains that a marriage can be canceled if the parties do not fulfill the conditions for entering into a marriage.

Keywords: marriage, marriage annulment, fraud